

**LEMBARAN NEGARA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR 04 TAHUN 1998 SERI D NOMOR SERI 4**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR 11 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II, maka Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Banjar Nomor 4 tahun 1992 perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan;
- b. bahwa penyempurnaan organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini adalah dalam rangka untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kepariwisataan secara berdayaguna dan berhasilguna;
- a. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b konsideran ini perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokpk-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nomor 3427);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Didaerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 35 47);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Persyaratan, Tata Cara Pengajuan Usul Pengangkatan Dalam Jabatan Structural;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I Dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Dan Wilayah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 1990 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar,

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas pariwisata adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kepariwisataan.
- (2) Dinas pariwisata di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 3

Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memantau dan mengendalikan atas pelaksanaan tugas pooknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Pertama Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas pariwisata terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Obyek Dan Daya Tarik Wisata ;
  - d. Seksi Sarana Pariwisata ;
  - e. Seksi Pemasaran Dan Penyuluhan Wisata ;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pariwisata adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Unsur-Unsur Dinas Pariwisata

Paragraph 1  
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas melakukan pembinaan kegiatan kepariwisataan kabupaten Banjar, yang meliputi koordinator kegiatan perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan di bidang kepariwisataan di wilayah tugasnya.

Paragraph 2  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan administrasi keuangan dan kepegawaian.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pasal 7 peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan umum, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. melakukan urusan perencanaan kegiatan Dinas ;
- c. melakukan urusan keuangan ;
- d. melakukan urusan pembinaan kepegawaian dinas.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Perencanaan ;
- c. Urusan keuangan ;

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan, perlengkapan dan rumah tangga, serta kepegawaian dinas.
- (2) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, mengkoordinasikan, dan mensistimatisasikan rencana kegiatan Dinas.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.

Paragraph 3  
Seksi Obyek Dan Daya Tarik Wisata

Pasal 11

Seksi Obyek Dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan obyek dan daya tarik wisata.

## Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Obyek Dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum ;
- b. menyiapkan perizinan di bidang pengusahaan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan tenaga kerja pariwisata ;
- d. menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan .

## Pasal 17

Saksi Sarana Pariwisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Akomodasi;
- b. Sub Seksi Rumah Makan Dan Bar;
- c. Sub Seksi Ketenagakerjaan.

## Pasal 18

- (1) Sub Seksi Akomodasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan akomodasi.
- (2) Sub Seksi Rumah Makan Dan Bar mempunyai tugas dan mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan rumah makan dan bar.
- (3) Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan tenaga kerja pariwisata.

## Paragraf 5

### Seksi Pemasaran Dan Penyuluhan Wisata

## Pasal 19

Seksi Pemasaran Dan Penyuluhan Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pengembangan dan pemantauan pemasaran dan penyuluhan wisata.

## Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemasaran Dan Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan penyuluhan wisata ;
- b. pemantau dan pengevaluasi kegiatan pemasaran dan penyuluhan wisata;
- c. menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.

## Pasal 21

Seksi Pemasaran Dan Penyuluhan Wisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Promosi;
- b. Sub Seksi Pelayanan Informasi ;
- c. Sub Seksi Bimbingan Wisata ;

## Pasal 22

- (1) Sub Seksi Promosi mempunyai tugas menumpulkan, menyusun bahan pembinaan dan laporan serta kegiatan promosi.

- (2) Sub Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan kegiatan pelayanan informasi.
- (3) Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan laporan serta kegiatan bimbingan wisata.

Paragraph 6  
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 23

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pariwisata.
- (2) Pembentukan, organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) setiap kelompok tersebut pada ayat (1) di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) di tentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) jenis dan jenjang jabatan fungsional pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan Dan Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing dengan cara sebaik-baiknya.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

#### Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas pariwisata bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

### BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 29

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala-Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala-Kepala Urusan Dan Kepala-Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 30

Segala ketentuan yang berhubungan dengan urusan pariwisata yang sudah ada, masih berlaku sepanjang tidak diatur dengan ketentuan baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 32

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
Pada tanggal 29 Desember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DATI II

BANJAR  
Ketua ,

Cap/Dtt

H. P. SISWANTO

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANJAR,

Cap/Dtt

H. ABDUL MADJID

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 09 Tahun 1998 Tanggal 1 Mei 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 04 Tahun 1998 Seri D Nomor Seri 4 Tanggal 08 Mei 1998

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II BANJAR,

Ttd

Drs. H. RUDY ARIFFIN  
NIP.010 078 940